

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMELIHARAAN SATWA LIAR
YANG DI LINDUNGI
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT NOMOR
180/PID.B/2023/ PN. STB)**

SKRIPSI

**TOMY CHONDRY SITEPU
218400089**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/12/25

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMELIHARAAN SATWA LIAR
YANG DI LINDUNGI**

**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT NOMOR
180/PID.B/2023/ PN. STB)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh gelar sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Oleh :**

**Tomy Choandry Stp
218400098**





HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian Hukum Pidana Terhadap Pemeliharaan Satwa Yang Di Lindungi (Studi Putusan pengadilan Negeri Stabat Nomor 180/pid.B/2023/PN Stabat)
Nama : Tomy Choandry Stp
Nmp : 218400098
Fakultas : Hukum



Tanggal Lulus 20 Agustus 2025





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data pribadi

Nama : Tomy Choandry Stp

Tempat \Tanggal Lahir : Gotong royong 4 Januari 20004

Alamat : Dusun Gotong Royong

Jenis Kelamin : laki-laki

Agama : Kristen protestan

Status pribadi : Belum Menikah

2. Data orang tua

Ayah : Ardianta Sitepu

Ibu : Ingen malem Purba

Anak ke : 1 dari 2 bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 055969 : Lulus 2015

Smp Negeri 1 Bahorok : Lulus 2018

Sma Negeri 1 Bahorok : Lulus 2021

Abstrak

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMELIHARAAN SATWA
LIAR YANG DI LINDUNGI
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT NOMOR
180/PID.B/2023/ PN. STB)**

**Oleh
TOMY CHOANDRY STP
218400098**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum terkait pemeliharaan satwa liar yang dilindungi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 180/Pid.B/2023/PN STB. Kasus ini melibatkan terdakwa yang terbukti memelihara beberapa satwa dilindungi tanpa izin yang sah dari pihak berwenang. Satwa yang dipelihara di antaranya adalah Orangutan Sumatera, Monyet Hitam Sulawesi, Burung Elang Brontok, dan Burung Tiong Emas, yang termasuk dalam daftar satwa dilindungi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dan Permen LHK Nomor P.106 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terdakwa merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan dan dampak ekologis dari perbuatan terdakwa. Penegakan hukum dalam perkara ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku lain dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan satwa liar. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam hal lemahnya pengawasan serta sanksi yang belum sepenuhnya menimbulkan efek jera. Diharapkan temuan ini dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan hukum konservasi serta mendorong perbaikan dalam kebijakan dan implementasi hukum pidana terhadap kejadian terhadap satwa liar di Indonesia.

**Kata Kunci: Satwa dilindungi, hukum pidana, konservasi, pemeliharaan
ilegal, Putusan PN STABAT**

Abstract

CRIMINAL LAW STUDY ON THE KEEPING OF PROTECTED WILDLIFE

(STUDY OF STABAT DISTRICT COURT DECISION NUMBER

180/PID.B/2023/PN. STB)

TOMY CHOANDRY

218400098

This study aims to examine the legal aspects related to the maintenance of protected wildlife based on the Stabat District Court Decision Number 180/Pid.B/2023/PN STB. This case involved a defendant who was proven to have kept several protected animals without valid permits from the authorities. The animals kept included the Sumatran Orangutan, the Sulawesi Black Monkey, the Brontok Eagle, and the Golden Eagle, which are included in the list of protected animals according to Government Regulation Number 7 of 1999 and the Ministerial Regulation of the Environment and Forestry Number P.106 of 2018. This study uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach and analysis of court decisions. The results of the study indicate that the defendant's actions constitute a violation of the provisions of Article 21 paragraph (2) in conjunction with Article 40 of Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems. In handing down the decision, the judge considered the element of intent and the ecological impact of the defendant's actions. Law enforcement in this case is expected to provide a deterrent effect for other perpetrators and increase public awareness of the importance of wildlife protection. Furthermore, this research also reveals a gap between legal norms and their implementation in the field, particularly in terms of weak oversight and sanctions that have not yet fully deterred. It is hoped that these findings will contribute to the development of conservation law and encourage improvements in policy and implementation of criminal law regarding wildlife crimes in Indonesia.

Keywords: Protected animals, criminal law, conservation, illegal keeping, Stabat District Court Decision

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas AnugrahNya yang telah memberikan karunia berupa kesehatan, kelapangan berpikir, dan kelancaran kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan selesaikan dengan baik adapun yang menjadi judul dari penelitian ini adalah: **KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMELIHARAANSATWA LIAR YANG DI LINDUNGI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT NOMOR 180/PID.B/2023/ PN. STB)**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta saya bapak saya yaitu Ardiana Sitepu dan ibu saya Ingen malem Purba. Yang Telah Menyemangati Saya Dalam Melaksanakan Penulisan Skripsi
2. Adik kandung Saya Zora Emenia Br Sitepu.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M. Se. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Rafiqi SH, MH, MKN. selaku wakil bidang penjamin mutu akademik.
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH. selaku ketua program studi Faakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Kepada Bapak Ridho Mubarak SH, MH. Selaku Dosen pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan dan kritik tentang penulisan skripsi ini sehingga terbentuknya skripsi saya.
8. Kepada Dr. Bapak Andi Hakim Lubis SH, MH. Ketua penguji saya yang telah memberikan kritik dan saran tentang penulisan skripsi saya.
9. Kepada Bapak Riswan Munthe SH, MH. Selaku sekretaris saya yang memberikan kritik dan saran dalam membantu penulisan skripsi saya.
10. Kepada Dr. Ibu Montayana Meher SH, M.KN. selaku dosen pembanding saya yang telah membantu dalam penulisan skripsi saya.
11. Kepada Bapak Pengadilan Negeri Stabat Bapak Dicki Ivandi SH, MH. Yang telah memberikan informasi dan telah membantu saya untuk memberikan informasi dalam penelitian di Pengadilan Negeri Stabat.
12. Hakim dan seluruh staf jajaran di Pengadilan Negeri Stabat yang telah mendukung saya dalam penulisan skripsi dan membantu saya untuk wawancara.
13. Seluruh staf tata usaha di fakultas hukum Universitas medan area yang telah membeberikan banyak bantuan khususnya pada pengurusan admistrasi.

14. Kepada teman – teman stambuk 2021 yang telah membantu saya dan memberikan saran saran saya terhadap penulisan skripsi saya. Kepada teman – teman stambuk 2021 yang telah membantu saya dan memberikan saran saran saya terhadap penulisan skripsi saya.

Akhir kata semoga bantuan yang telah diberikan kepada saya dapat menjadi amal ibadah dan pahala berlipat ganda yang telah diberikan tuhan yang maha esa. penulis menyadari banyaknya kesalahan dalam penulisan skripsi ini. oleh karena itu peneliti dengan senang hati memenrima adanya kritik dan saran yang konstruttif demi kesempurnaan karya ilmiah ini, semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi diri peneliti itu sendiri dan juga para pembaca.

Medan 15 juli 2025

TOMY CHOANDRY STP

DAFTAR ISI

Abstrak	i
KATA PENGAHANTAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan umum tentang kajian hukum	11
2.1.1 Pengertian Kajian hukum	11
2.1.2 Jenis-jenis kajian hukum	12
2.2 Tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan	14
2.2.1 Pengertian Pidana	14
2.1.3 Tujuan Hukum pidana	15
2.1.4 Pengertian Pemidanaan	17
2.1.5 Tujuan Pemidanaan	18
2.2 Tinjauan umum tentang sanksi pidana	21
2.2.1 Pengertian Sanksi Pidana	21
2.2.2 Sanksi Pidana	22
2.3 Tinjauan Umum satwa yang dilindungi	24
2.3.1 Pengertian Satwa	24
2.3.2 Jenis –Jenis Satwa yang Dilindungi	25

2.4 Tinjauan umum tentang Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Pemeliharaan Satwa Yang Dilindungi	28
2.4.1 Bentuk Tindak Pidana Kepemilikan dan Pemeliharaan Satwa Yang Dilindungi	30
2.4.2 Sanksi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi	32
2.4.3 Tahap-Tahap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepemilikan dan Pemeliharaan Satwa	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	37
3.1.1. Waktu Penelitian	37
3.1.2. Tempat Penelitian	38
3.2. Metode Penelitian	38
3.2.1. Jenis Penelitian	38
3.2.2. Jenis data	38
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	40
3.2.4. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Sejarah Pemeliharaan Satwa Liar yang Dilindungi di indonesia	42
4.1.2 Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	57
4.1.3 Faktor-faktor Orang Terhadap Pemeliharaan Satwa Liar yang Dilindungi	59
4.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhankan Pidana Terhadap Pemeliharaan Satwa Yang Di Lindungi Berdasarkan Putusan 180/Pid.B/2023/Pn.Stb	65
BAB V KESIMPULAN	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/12/25

- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/12/25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya alam yang sangat beragam adalah salah satu anugerah yang diberikan kepada negara Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia flora dan fauna dalam lingkup negara Indonesia adalah kaya dan berlimpah. Dengan adanya berbagai macam kekayaan tersebut yang dimana hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya alam hayati, terlebih dengan adanya hewan yang langka. Satwa endemik merupakan jenis hewan yang memiliki ciri khas yang unik dikarenakan oleh kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri di hutan. Hutan merupakan sebagai tempat tinggal dari keberagaman satwa ini memiliki berjuta manfaat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi, selain sebagai tempat tinggal bagi beraneka ragam satwa. Sedangkan hutan adalah salah satu anugerah besar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sejuta manfaat salah satunya penghasil oksigen sehingga disebut dengan paru-paru dunia.

Indonesia merupakan negara yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan merupakan salah satu dari 17 negara megabiodiversitas di dunia. Hal ini dikarenakan letak geografis Indonesia yang strategis, iklim tropis yang mendukung, serta karakteristik ekosistem yang beragam, mulai dari hutan hujan tropis, pegunungan, lahan basah, hingga kawasan pesisir dan laut. Keanekaragaman hayati tersebut mencakup ribuan spesies flora dan fauna, yang sebagian besar merupakan spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Di antara kekayaan fauna tersebut,

kelompok primata memegang peran penting baik secara ekologis, ilmiah, maupun sosial-budaya.¹

Sumber daya alam yang ada di Indonesia sangatlah melimpah. Sumber daya alam hayati atau keanekaragaman hayati di Indonesia yang berupa flora dan fauna yang beragam serta dengan keunikan ekosistemnya mampu menjadi salah satu modal dalam mengembangkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati endemik yang di mana 55% dari 38.000 spesies fauna merupakan flora endemik, sementara itu, 39% dari 512 mamalia merupakan fauna endemik di Indonesia. Kepemilikan satwa langka di Indonesia pada dasarnya diperbolehkan apabila telah memiliki izin atas kepemilikannya. Adanya perizinan atas kepemilikan ini merupakan suatu bentuk perlindungan pula bagi pemilik satwa langka².

Satwa liar dilindungi adalah jenis atau spesies satwa yang hidup di alam bebas dan masuk dalam kategori terancam punah sehingga perlu dilindungi. Menurut Rosek Nursahid, kepunahan dari satwa liar dapat digolongkan dalam 2 jenis, yaitu:

1. Kepunahan alami, yaitu kepunahan yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh bencana alam, contohnya gunung meletus, gempa bumi, banjir dan lain-lain. Adanya proses seleksi alam, perubahan iklim yang drastis, dan naik turunnya permukaan daratan dapat

¹ Supriatna, Jatna. Melestarikan Alam Indonesia. Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 8

² Santoso, Yonatan Ari. "Transparansi Pelayanan Bksda Kalimantan Tengah Dalam Pemberian Surat Izin Pemeliharaan Satwa Liar Yang Di Lindungi." Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi 6.2 (2023): 1633-1638.

mendorong kepunahan suatu spesies, contohnya satwa di jaman purba seperti Dinosaurus.

2. Kepunahan karena manusia, yaitu kepunahan yang terjadi akibat aktivitas manusia seperti eksplorasi atau perdagangan satwa yang berlebihan, kerusakan pada habitat, dan introduksi satwa asing.³

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan dan kehidupan manusia baik untuk masa sekarang maupun untuk masa depan. Sumber daya alam hayati yang terdiri dari sumber daya nabati dan hewani beserta ekosistemnya berfungsi juga sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional yang bersifat strategis.

Sumber daya tersebut berperan sangat vital karena selain mempunyai fungsi ekologis, juga berfungsi secara ekonomis. Fungsi ekologis yaitu sebagai penyangga kesinambungan dan pengendali lingkungan sedangkan fungsi ekonomis adalah sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari manusia. Oleh karena itu, sumber daya alam hayati harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijaksana.⁴

Perlindungan terhadap satwa liar merupakan kebutuhan mendesak yang tidak hanya dilandasi oleh kepentingan ekologis, tetapi juga berkaitan erat dengan kepentingan sosial, ekonomi, dan hukum. Satwa liar memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka berfungsi sebagai bagian penting dari rantai makanan, agen penyebuk, pengendali populasi

³ Zhafira, Tissa, And Riset Dan Teknologi Kebudayaan. "Kewajiban Negara Indonesia Dalam Melindungi Satwa Sesuai Dengan Ketentuan Dari Cites (Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora)."

⁴ Afinnas, Muhamad Agil Aufa. "Menyoal Perubahan Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi di Indonesia." Binamulia Hukum 13.1 (2024): 71-81.

hama, serta penyebar biji tanaman. Sebagai contoh, primata seperti orangutan dan lutung membantu proses regenerasi hutan melalui penyebaran biji dari buah-buahan yang mereka konsumsi. Tanpa keberadaan mereka, siklus alami tersebut akan terganggu dan mengakibatkan kerusakan ekologis yang lebih luas.⁵ Selain alasan ekologis, satwa liar juga memiliki nilai ilmiah dan ekonomi yang tinggi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, primata sering menjadi subjek penelitian terkait perilaku sosial, genetik, dan evolusi manusia. Keberadaan mereka membuka peluang bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kedokteran modern. Dari segi ekonomi, keberadaan satwa liar yang utuh di habitat alaminya mendukung kegiatan ekowisata yang berkelanjutan, yang dapat memberikan pemasukan ekonomi bagi masyarakat lokal dan negara secara keseluruhan.⁶ Indonesia sebagai negara pihak dalam berbagai konvensi internasional seperti CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*), memiliki kewajiban untuk melestarikan spesies yang terancam punah. Kewajiban ini diperkuat oleh hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang secara eksplisit melarang perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi.⁷

Faktor utama yang mengancam kepunahan satwa liar tersebut adalah berkurangnya atau rusaknya habitatnya serta perburuan untuk diperdagangkan. Berkurangnya luas kawasan hutan juga menjadi faktor penting penyebab

⁵ Supriatna, Jatna. Melestarikan Alam Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 112

⁶ Meijaard, Erik, dkk. "The Economic Importance of Wildlife Tourism in Developing Countries." *Biodiversity and Conservation*, vol. 24, no. 4, 2015, hlm. 849-856.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 21.

terancamnya habitat satwa liar. Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa di Indonesia. **Selain itu** faktor utama yang menyebabkan penurunan populasi satwa liar yang dilindungi adalah perusakan habitat. Aktivitas manusia seperti pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan, serta pembangunan infrastruktur mengakibatkan hutan-hutan sebagai habitat alami satwa terfragmentasi atau bahkan hilang sepenuhnya⁸.perburuan dan perdagangan ilegal juga menjadi ancaman serius, terutama bagi satwa-satwa eksotis seperti primata yang diburu untuk dijadikan peliharaan, dijual di pasar gelap, atau dimanfaatkan untuk bahan obat tradisional.⁹ konflik antara manusia dan satwa liar semakin meningkat akibat menyempitnya ruang gerak satwa. Banyak dari mereka dianggap hama karena merusak lahan pertanian atau menyerang ternak, sehingga dibunuh atau ditangkap oleh masyarakat.¹⁰

Selain itu, dalam praktiknya, penanganan pelanggaran terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar seringkali tidak memperoleh prioritas yang memadai. Banyak kasus yang hanya berujung pada sanksi administratif atau hukuman ringan yang tidak menimbulkan efek jera. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dengan pelaksanaannya di lapangan, yang berimplikasi pada makin maraknya kejadian terhadap satwa liar.

Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

⁸ LIPI, Status Keanekaragaman Hayati Indonesia, Pusat Penelitian Biologi, 2014, hlm. 56.

⁹ TRAFFIC Southeast Asia, Wildlife Trade in Indonesia: A Review of Selected Species, 2010, hlm. 22

¹⁰ WCS Indonesia, Human-Wildlife Conflict Mitigation Strategies, Wildlife Conservation Society, 2016, hlm. 15

Hayati dan Ekosistemnya, yaitu Satwa Liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis Pengawetan Satwa dan Tumbuhan. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana satwa liar yang dilindungi tercantum dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.¹¹ Kurungnya pengawasan dan penegakan hukum yang membuat mereka menangkap dan menjual kepada seorang yang berkeinginan memiliki satwa atau bagian tubuh satwa dilindungi tersebut yang akan memberikan keuntungan yang besar bagi dirinya sehingga manusia tak perduli apapun dilakukan olehnya dan juga tidak perduli apakah hewan tersebut sedang dalam kepunahan atau tidak. Sehingga perburuan dan perdagangan pada satwa yang dilindungi ini harus segera di tindak lanjuti karena apabila hal ini tidak segera ditindak lanjuti, maka akan semakin banyak masyarakat yang tidak peduli dengan keberadaan satwa yang dilindungi tersebut, masyarakat akan terus berupaya untuk mengoleksinya, menjadikan peliharaan pribadi yang tanpa sadar telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentunya akan sangar menghambat perkembangan satwa tersebut yang pada akhirnya akan menyebabkan kepunahan. Hal ini tentu sangat merugikan dapat merusak.¹²

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN.STB.Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa Terbit Rencana PA, SE Bin Djimat PA diketahui telah dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, dan

¹¹ Priantoro, Nito, Tami Rusli, And Indah Satria. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/Lh/2023/Pn Kla)." Multilingual: Journal Of Universal Studies 4.1 (2024): 62-77

¹² Guntur, Wildanu S., and Sabar Slamet. "Kajian kriminologi perdagangan ilegal satwa liar." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 8.2 (2019): 176-186.

memperniagakan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa izin dari Presiden, Menteri, atau pejabat yang berwenang. Perbuatan tersebut dilakukan di kediaman Terdakwa yang berlokasi di Dusun I Nangka Lima, Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Sejak tahun 2019, Terdakwa telah memelihara sejumlah satwa liar yang dilindungi, yaitu satu ekor Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*), satu ekor Monyet Hitam Sulawesi (*Macaca nigra*), satu ekor Burung Elang Brontok (*Nisaetus cirrhatus*), dan dua ekor Burung Tiong Emas/Beo (*Gracula religiosa*). Satwa-satwa tersebut ditempatkan di beberapa kandang atau sangkar di pekarangan dan sisi kiri rumah Terdakwa.

Untuk merawat satwa tersebut, Terdakwa mempekerjakan seorang saksi bernama Robin Pelita Pelawi, yang bertugas membersihkan kandang serta memberi makan dan minum setiap hari, dengan upah sekitar Rp2.000.000 per bulan. Keberadaan satwa dilindungi ini akhirnya diketahui oleh petugas dari Balai Besar KSDA Sumatera Utara, yaitu Saksi Adi Maulana, Esra Barus, S.Hut, dan Zakia Sheila Faradilla, S.KH, yang datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2022. Mereka menemukan dan mengamankan sejumlah satwa dalam keadaan hidup di kandang-kandang tersebut.

Berdasarkan keterangan ahli Dede Syahputra Tanjung, SP, selaku Pengendali Ekosistem Hutan pada BBKSDA Sumatera Utara, satwa-satwa yang ditemukan termasuk dalam daftar satwa liar yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 serta Permen LHK Nomor P.106 Tahun 2018. Satwa tersebut dilindungi karena tergolong langka, berpopulasi kecil, mengalami penurunan jumlah yang tajam

di alam, dan memiliki daerah penyebaran terbatas (endemik). Selain itu, Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 juga menetapkan bahwa satwa dalam bahaya kepunahan dan yang populasinya jarang termasuk dalam golongan yang dilindungi. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa dinilai melanggar ketentuan perlindungan terhadap satwa liar di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pada teks diatas maka permasalahan yang timbul sebagai berikut

1. Sejarah Pengaturan Hukum tentang Pemeliharaan Satwa yang Dilindungi Di indonesia ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pemeliharaan satwa yang di lindungi berdasarkan putusan 180/Pid.B/2023/Pn.Stb?

1.3 Tujuan Penelitian

1. mengetahui pengaturan hukum dan sanksi tentang pemeliharaan satwa yang dilindungi
2. untuk mengetahui pertimbangan hukum dan sangsi tindak pidana pemeliharaan satwa yang dilindungi secara ilegal dalam putusan pengadilan Negeri Stabat nomor 180\pid.b\2023\PN Stabat

1.4. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan proposal skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca terutama dalam menganalisi hukum pidana terhadap pemeliharaan satwa yang dilindungi.

b. Secara praktis

- a. Bagi penulis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai tentang pemeliharaan satwa yang dilindungi yang ada di langkat.
- b. Penulisan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan dijalankan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian yang berjudul : Kajian Hukum pidana terhadap pemeliharaan satwa yang dilindungi putusan nomor 180\pid.b\2023\Pn stabat ini merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari skripsi lain. Sebelumnya ada juga skripsi yang hampir sama dengan judul yaitu : Hizkia bangun (168400162) Universitas Medan Area

- a. Judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Perdagangan Satwa Dilindungi”
- b. Rumusan masalah:
 1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana dalam satwa yang dilindungi kawasan di Sumatra Utara ?
 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi di kawasan Sumatra Utara ?

1. Safrizal (14131021100) Universitas islam negeri ar-rainry darusalam banda aceh
 - a. judul “perlindungan hukum terhadap satwa liar (studi konflik gajah dengan manusia di Aceh Timur Menurut Hukum Pidana Islam)”
 - b. Rumusan masalah :
 1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap gajah akibat konflik dengan manusia Di aceh timur
 2. Bagaimana ketentuan hukum islam terhadap Upaya penanggulangan konflik satwa gajah di aceh timur
 2. JUNAIDI (14310182) universitas islam negeri ar-rainry darusalam banda aceh
 - a. Judul”Penanggulangan Pembunuhan Satwa Langka Yang Dilindungi Oleh Bksda Aceh Di Sara Deu Kecamatan Sampoint Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pandangan Hukum Islam”
 - b. Rumusan masalah :
 1. Bagaiman upaya –upaya penanggulangan pembunuhan satwa dilindungi BKSA ACEH?
 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penanggulangan pembunuhan satwa yang diindungi oleh BKASDA Aceh

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umum tentang kajian hukum

2.1.1 pengertian Kajian hukum

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun Utrecht telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum.

Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹³ Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi separangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuwensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹⁴

¹³ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h.38

¹⁴ JimFimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum Jakarta Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), h13

Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah¹⁵.

2.1.2 Jenis-jenis kajian hukum

a. Kajian Hukum Normatif

“Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif”. “Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan.

apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Oleh karena itu hukum sebagai suatu sistem, mempunyai kemampuan untuk hidup, tumbuh dan berkembang di dalam sistemnya sendiri. Sehingga, apabila memang suatu penelitian, diakui sebagai salah satu cara (yang secara ilmiah) untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, maka yang dipandang sebagai masalah dalam penelitian dengan pendekatan ini, hanya terbatas pada masalah-masalah

¹⁵ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum h.45

yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri". Oleh karena itu masalahnya haruslah dicari di dalam (aspek internal) hukum positif itu sendiri. Hukum adalah suatu lembaga yang otonom dan steril dari hubungan pengaruh mempengaruhi dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai "sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)".¹⁶ Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah "suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku".¹⁷

b. Kajian Hukum empiris

Metode penelitian hukum empiris metode yuridis empiris merupakan metode "penelitian hukum yang mendalami keberadaan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah".¹⁸ Penelitian Hukum Empiris adalah "suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki,(2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. Hlm. 23

¹⁷ Bambang Sungono, (2003), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja, hlm. 32

¹⁸ Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 15-16.

arsip¹⁹ penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif²⁰.

2.2 Tinjauan umum tentang Sanksi , Pelanggaran dan Pemidanaan

2.2.1 Pengertian Sanksi dan Pelanggaran

Sanksi kejahatan adalah sanksi yang mengatur tentang kesalahan dan tindak pidana terhadap kepentingan umum. Kesalahan dan pelanggaran pidana tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.²¹Moeljatno, seorang sarjana Hukum Pidana Indonesia yang terkemuka memberikan pandangan sebagai berikut: Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang. dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

²⁰ Claire Angelique R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando V. del Carmen, Toward a New Methodology for Legal Research in Criminal Justice, Journal Of Criminal Justice Education , Vol. 21, No. 1, 2010, Hlm. 9.

²¹ <https://news.detik.com/berita/d-6015161/hukum-pidana-definisi-tujuan-jenis-hingga-asas-yang-berlaku>

tersebut.

Sedangkan Menurut Simons memberikan padangan mengenai Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah- perintah dan larangan larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) bagi barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut. Menurut Van Hamel, Hukum Pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan- larangan tersebut.²²

2.1.3 Tujuan Hukum pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi hak individu maupun hak asasi manusia serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Di Indonesia, tujuan hukum pidana harus selaras dengan falsafah Pancasila agar mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai pelindung dan pengayom bagi seluruh rakyat Indonesia.²³ Sedangkan Menurut Remmelink hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan.²⁴

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga

²² ibid

²³ Lamintang, P. A. F., and Franciscus Theojunior Lamintang. Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Sinar Grafika, (2022). hal. 2-3

²⁴Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.Hal 1-23

R dan satu D. Tiga R itu ialah Reformation, *Restraint*, dan *Retribution*, sedangkan satu D ialah Deterrence yang terdiri atas individual *deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum). Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Kritikan terhadap reformasi ialah ia tidak berhasil. Ketidak berhasilnya nyata banyak riya resádivis setelah menjalani pidana penjara Adapun yang perlu lebih ditingkatkan dalam sistem reformasi ini ialah intensitas latihan di penjara. Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada kaitannya juga dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah – tengah Masyarakat. Masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari perampok bersenjata dan penodong daripada orang yang melakukan penggelapan. Retribution, ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Tujuan Ditetapkannya Ketentuan Hukum Pidana Berdasarkan Dua Ajaran Dalam ranah hukum pidana, terdapat dua pendekatan utama yang menjadi dasar dalam merumuskan alasan dibentuknya aturan-aturan pidana, yaitu pandangan klasik dan pandangan klasik modern.

1. Ajaran Klasik (De Klassieke School)

Ajaran ini berpandangan bahwa tujuan utama dari adanya hukum pidana

adalah memberikan perlindungan kepada hak-hak individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Tokoh-tokoh seperti Beccaria, JJ. Rousseau, dan Montesquieu menekankan bahwa hukum pidana harus tertulis secara jelas dalam undang-undang, proses hukum terhadap tersangka maupun terdakwa harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta kekuasaan penguasa (raja) harus Pembatasan terhadap kekuasaan bertujuan agar hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai pelindung hak-hak individu, sehingga masyarakat tidak menjadi korban tindakan sewenang-wenang dari pemegang kekuasaan. Hukum menjadi alat pengaman agar kekuasaan tidak disalahgunakan

2. Ajaran Modern Klasik (De Moderne Klassieke School)

Berbeda dengan pemikiran klasik, pendekatan ini lebih menekankan perlunya perlindungan terhadap masyarakat secara menyeluruh dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan kriminal.. Kejahatan dianggap sebagai gangguan sosial yang berbahaya dan dapat merusak tatanan masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana disusun dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta melindungi kepentingan kolektif dari tindakan kriminal. .²⁵

2.1.4 Pengertian Pemidanaan

Pengertian Pemidanaan Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan hukuman pada seseorang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.²⁶

²⁵ Efritadewi, Ayu. "Modul Hukum Pidana." (Tanjung pinang-Kepulauan Riau:penerbit Universitas Maritim Raja Ali Haji 2020),hal.3-5

²⁶<http://nanangtomisitorus.blog.uma.ac.id/wpcontent/uploads/sites/628/2020/06/Pidana-dan-Pemidanaan.pptx> Diakses pada 23 Mei 2025 Pukul 22:10

Menurut Sudarto, pemidanaan merupakan sinonim dari penghukuman, yang berasal dari kata "hukum", artinya menetapkan atau memutuskan hukum atas suatu peristiwa (berechten). Penghukuman tidak hanya berlaku di ranah hukum pidana, tetapi juga pada hukum perdata. Dalam konteks ini, penghukuman memiliki arti yang sama dengan "sentence" atau "veroordeling". Pemidanaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hukum pidana. Suatu aturan hukum belum dapat disebut hukum pidana jika hanya berisi norma tanpa disertai ancaman pidana. Meskipun bukan aspek utama, pidana tetap merupakan bentuk penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.

2.1.5 Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis teori, yaitu:.

Teori Pembalasan (teori absolute)

Teori pembalasan menyatakan bahwa pemidanaan dibenarkan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sebagai bentuk pembalasan, tanpa mempertimbangkan dampak hukuman tersebut bagi si terpidana. Dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana hanya berfokus pada masa lalu, yaitu waktu terjadinya tindak pidana. Teori pembalasan ini sendiri terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu: Pembalasan sebagai keharusan moral yang absolut. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant, yang berpendapat bahwa pemidanaan merupakan suatu keharusan mutlak dari segi etika, ditujukan kepada pelaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian bagi orang lain.

a. Pembalasan sebagai reaksi timbal balik. Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang berpendapat bahwa pemidanaan merupakan bentuk nyata dari

kebebasan. Menurutnya, demi menjaga keberlangsungan hukum yang mencerminkan kebebasan dan keadilan, setiap tindak kejahatan harus ditindak tegas dengan pemberian hukuman sebagai bentuk penegakan keadilan.

b. Pembalasan sebagai bentuk pemulihan rasa keadilan masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang menyatakan bahwa pemidanaan adalah respons mutlak terhadap rasa ketidakpuasan masyarakat akibat suatu kejahatan. Hukuman dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana agar perasaan ketidakpuasan tersebut dapat dipulihkan dan tercapai kembali keseimbangan dalam masyarakat.²⁷

2. Teori Tujuan (teori relative)

Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan juga pencegahan untuk masa mendatang. Dipandang dari tujuan pemidanaan teori ini dibagi sebagai berikut:

a. Pencegahan terjadinya kejahatan melalui ancaman hukuman berat yang bersifat menakutkan. Pendekatan ini bersifat umum, ditujukan kepada semua orang agar merasa takut untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, dikenal juga dengan istilah prevensi umum. Teori ini dikemukakan oleh *Paul Anselm von Feuerbach* yang menyebutnya sebagai paksaan psikologis (*psychological coercion*), dengan pandangan bahwa ancaman hukuman saja tidak cukup, tetapi tetap diperlukan pemberian hukuman nyata kepada pelaku kejahatan.

²⁷ Lubis, Arief Fahmi. "Pembaruan Sistem Pemidanaan Pada Hukum Pidana Pidana Militer." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1.1 (2022): Hal 41-54.

b. Perbaikan atau pendidikan bagi pelaku kejahatan (theory *verbeterings*).

Pelaku kejahatan diberikan pendidikan melalui pidana dengan tujuan agar nantinya mereka dapat kembali ke masyarakat dalam kondisi mental yang lebih baik dan bermanfaat. Metode perbaikan terhadap pelaku kejahatan ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu perbaikan intelektual, perbaikan moral, dan perbaikan yuridis. Tokoh-tokoh yang mendukung teori ini antara lain *Grolman, Van Krause, Roder*, dan lain-lain.

c. Mengeluarkan pelaku kejahatan dari lingkungan masyarakat. Metode ini diterapkan pada pelaku yang sudah kebal terhadap ancaman pidana berupa ketakutan, dengan menjatuhkan hukuman berupa pencabutan kebebasan dalam jangka waktu lama, bahkan sampai hukuman mati jika dianggap perlu. Dengan cara ini, pelaku kejahatan benar-benar dipisahkan dari masyarakat. Tokoh yang menganut teori ini antara lain Ferri dan Garofalo.

d. Menjamin kepastian hukum dilakukan dengan membuat norma-norma yang menjaga keteraturan hukum. Bagi yang melanggar norma tersebut, negara memberikan sanksi pidana. Ancaman pidana ini berfungsi sebagai peringatan agar hukum dapat berjalan efektif sebagai alat pencegahan.²⁸

3. Secara teoretis

Teori gabungan berusaha menyatukan gagasan dari teori absolut dan teori relatif. Teori ini mengakui bahwa sanksi pidana dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku, sekaligus bertujuan untuk memperbaiki pelaku agar dapat kembali hidup di masyarakat. Munculnya teori gabungan merupakan

²⁸ Marentek, Junio Immanuel. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP." *Lex Crimen* 8.11 (2019).

respons terhadap kritik yang dialamatkan pada kedua teori sebelumnya. Jadi, pemberian pidana tidak hanya berfokus pada pendidikan atau perbaikan pelaku agar tidak mengulangi tindak kejahatan yang merugikan dan mengganggu Masyarakat.²⁹

2.2 Tinjauan umum tentang sanksi pidana

2.2.1 Pengertian Sanksi dan Pelanggaran

Menurut *Black's Law Dictionary*, pemidanaan atau hukuman adalah sanksi yang diberikan sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap peraturan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sanksi sebagai tindakan hukuman yang bertujuan memaksa seseorang agar mematuhi aturan hukum. Sedangkan menurut Hans Kelsen, sanksi diartikan sebagai respons masyarakat terhadap tindakan anggota masyarakat lain yang mengganggu ketertiban dan ketentraman.

Sanksi pidana memiliki sifat yang tegas dan berat karena melibatkan pencabutan kebebasan pelakunya. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera, sebab tindak pidana dianggap lebih serius dibandingkan pelanggaran di bidang administrasi atau perdata. Pidana merupakan respons atas tindakan kriminal yang berupa penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Menurut Zainuddin, sanksi dan hukum ibarat dua sisi dari satu mata uang yang saling melengkapi. Tanpa adanya sanksi, penegakan hukum akan sulit terlaksana, bahkan masyarakat hanya akan bergantung pada moral tanpa kekuatan hukum. Sebaliknya, sanksi tanpa landasan hukum justru dapat menimbulkan

²⁹ Laia, Yuniar Hati. "Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid. B/2016/Pn. Gst)." *Jurnal Panah Hukum* 1.2 (2022): hal. 178-190.

tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Sanksi selalu berhubungan dengan norma hukum maupun norma lainnya seperti norma kesusilaan, agama, atau tata krama. Dengan adanya sanksi, norma hukum dapat dibedakan dari norma-norma lain. Secara umum, sanksi adalah tindakan atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok.

2.2.2 Sanksi Pidana

Hukum pidana dapat dibagi atau dibeda-bedaan atas dasar antara lain sebagai berikut:

1. Hukum pidana dalam arti objektif (ius poenale) dan dalam arti subjektif (ius poeendi). Ius poenale adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang apabila dilanggar diancam dengan hukuman. Ius poenale ini dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.
 - a. Hukum pidana materiil (hukum pidana inabstrakto), dapat disebut juga dengan hukum pidna dalam keadaan diam. Ditemui terutama di dalam KUHP yang berisi:
1. Tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum dan dikenai ancaman hukuman pidana.
2. Ketentuan mengenai siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan.
3. Macam-macam sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada seseorang yang melakukan tindakan yang melanggar aturan dalam undang-undang, sesuai dengan ketentuan dalam hukum pemidanaan.

- b. Hukum pidana formil, disebut juga dengan hukum acara pidana, berupa hukum pidana dalam keadaan bergerak. Sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukum.
 - c. Hukum pidana dalam arti subjektif (ius puniendi): sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak negara untuk menghukum
 - a) Hak untuk mengancam perbuatan dengan hukuman yang dimiliki oleh negara
 - b) Hak untuk menjatuhkan (straf oplegging) diletakkan kepada alat perlengkapan negara.
2. Hak untuk melaksanakan hukuman (strafuit veering) diletakkan pada alat perlengkapan negara yakni melaksanakan eksekusi hukuman. Hubungan antara Hukum Pidana Subjektif dan Hukum Pidana Objektif, ialah: bahwa ius puniendi harus berdasarkan ius poenale. Yaitu hak untuk mempidana itu baru timbul setelah di dalam hukum pidana objektif ditentukan sejumlah perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Dengan demikian negara tidak dapat menggunakan haknya dengan sewaeng-wenang. Jadi hukum pidana subjektif dibatasi oleh hukum pidana objektif.

Dalam undang-undang hukum pidana pada pasal 10 KUHP lama menjelaskan terdapat dua sanksi pidana yaitu pidana pokok dan pidana Tambahan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Hukuman pokok;
2. Hukuman mati;
3. Hukuman penjara;
4. Hukuman kurungan;
5. Hukuman denda;
6. Hukuman tutupan.

Tindakan Tambahan:

1. Penghapusan atau pencabutan hak-hak tertentu dari terpidana, seperti hak memilih atau menduduki jabatan tertentu.
2. Penyitaan atau pengambilan barang-barang tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan.
3. Penyebarluasan atau pengumuman putusan pengadilan kepada publik sebagai bagian dari hukuman yang dijatuhkan.

2.3 Tinjauan Umum satwa yang dilindungi

2.3.1 Pengertian Satwa

Satwa mempunyai ciri khas tersendiri di setiap daerah dan tidak ditemukan di daerah lain.³⁰ Satwa lebih dikenal dengan sebutan binatang atau hewan, contoh satwa seperti kucing, anjing, ayam harimau, dan masih banyak lagi. Ada yang populasinya masih terjaga dan ada pula yang sudah mulai langka.

Satwa disebut sumber daya alam karena sama seperti tumbuhan yaitu merupakan makhluk hidup yang tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh manusia akan tetapi juga berperan besar dalam siklus kehidupan di alam. Misalnya proses

³⁰ Erlina, B., S. Endang Prasetyawati, and Nita Yolanda. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 592/Pid. B/Lh/2020/Pn. Tjk)." Widya Yuridika 4.1 (2021): 153-164

penyerbukan bunga pada tumbuhan yang dibantu oleh serangga atau penghancuran sisa-sisa makanan atau sampah organik oleh mikroorganisme di tanah Ada beberapa jenis atau yang sudah sangat kita kenal dan dapat hidup berdampingan dengan manusia, contohnya kucing dan anjing. Satwa-satwa ini sudah dianggap sahabat manusia dan amat jarang menyakiti manusia sehingga banyak dipelihara oleh manusia. Akan tetapi ada pula jenis satwa yang lahir, tumbuh, dan hidup di alam bebas serta sangat jarang dipelihara dan hidup berdampingan dengan manusia yang disebut juga satwa liar, Satwater sebut masih memiliki sifat liar dan dapat membahayakan manusia jika mereka merasa terancam. Walaupun satwa merupakan sumber daya alam yang boleh dan dapat dimanfaatkan oleh manusia akan tetapi kita tetap harus menjaga kelestariannya. Banyaknya perbuatan melakukan perburuan dengan tidak bertanggung jawab terhadap satwa liar sehingga membuat populasi mereka terancam dan menjadi satwa langka yang perlu dilindungi.

Karena pada dasarnya satwa adalah sumber daya alam maka satwa-satwa liar ini ada yang diperbolehkan untuk diburu yang disebut dengan istilah satwa buru. Yang termasuk ke dalam satwa buru adalah semua satwa liar yang tidak termasuk kategori satwa yang dilindungi yang meliputi burung, satwa kecil, dan satwa besar.

2.3.2 Jenis –Jenis Satwa yang Dilindungi

Beberapa satwa yang dilindungi diantaranya berada di tempat penangkaran Khusus namun Sebagian masih di alam bebas tetapi tidak boleh diburu. Berikut jenis -jenis hewan yang dilindungi menurut peraturan Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor .106/MENLHK\.

1. Orang Utan

Hewan endemik dari Indonesia ini termasuk primata dengan ukuran tubuh yang sedang. Orang utan memiliki lengan yang panjang dan bulu cokelat kemerahan. Hewan yang paling dilindungi di Indonesia ini hanya bisa ditemukan di hutan tropis Kalimantan dan Sumatera. Kondisi populasinya memprihatinkan. Hewan ini sering menjadi sasaran perburuan liar untuk dijual menjadi hewan peliharaan, diambil dagingnya, atau hanya karena memasuki perkebunan warga.

2. Komodo

Kadal terbesar di dunia ini dipercaya sudah hidup sejak zaman dinosaurus. Komodo memiliki panjang sekitar 2-3 meter dengan bobot 100 kg. Kaki hewan ini ada empat buah dan mulutnya terus menerus mengeluarkan lidah. Pemerintah Indonesia pun menyatakan bahwa komodo adalah salah satu hewan paling dilindungi. Pemerintah secara khusus membuat tempat penangkaran Taman Nasional Komodo di Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur³¹

3. Badak Bercula Satu

Badak bercula satu juga dikenal sebagai Badak Jawa. Badak bercula satu sangat dilindungi di Indonesia karena populasinya di tanah air sangat memprihatinkan. Di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, jumlah badak bercula satu hanya tersisa beberapa ekor saja. Selain karena bencana alam dan penyakit, jumlah Badak Jawa yang semakin sedikit ini disebabkan karena perburuan.

³¹ Rudika Zulkumardan, Ainal Hadi, "Tindak pidana memperagiakan satwa yang dilindungi jenis landak dan penegakan hukumnya", Jurnal Bidang Hukum Pidana Vol. 1, No.1 Agustus 2017, Hlm 43

Pemburu hanya membunuh badak untuk mengambil culanya saja cula badak dapat dijual dengan harga yang sangat mahal.

4. Harimau Sumatera

Cara membedakan Harimau Sumatera dengan jenis harimau lainnya adalah bulunya cenderung berwarna lebih gelap. Pola hitam di kulitnya berukuran lebar dan jaraknya sangat rapat satu sama lain. Harimau Sumatera sering menjadi target perburuan untuk diambil kulit dan taring.

5. Anoa

Hewan endemik Sulawesi ini sudah masuk dalam daftar hewan yang paling dilindungi di Indonesia sejak tahun 2000-an. Anoa yang sekilas nampak seperti kerbau kerdil ini adalah hewan yang langka. Perburuan untuk diambil daging, tanduk, dan kulit anoa untuk dijual kembali. Hewan yang juga menjadi maskot Sulawesi Tenggara ini juga dilindungi dalam penangkaran Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi.

6. Elang Jawa

Predator udara yang satu ini dianggap sebagai maskot hewan langka di Indonesia. Penampilan Elang Jawa ini memang mirip dengan burung yang menjadi lambang negara kita, yaitu Garuda. Habitat asli hewan ini tersebar di Pulau Jawa. Dahulu, hewan endemik ini bisa ditemukan dengan mudah di hutan pegunungan yang berada di Jawa. Akan tetapi, perburuan liar dan perusakan habitat asli membuat burung ini terancam punah.

7. Tarsius

Tarsius hanya bisa ditemukan di Sulawesi Utara. Hewan ini biasa mengkonsumsi serangga, tetapi mereka juga bisa memangsa burung, ular, kadal,

dan kelelawar. Makhluk mungil dilindungi karena jumlah populasinya terus merosot dari tahun ke tahun.

8. Jalak Bali

Burung pengicau dengan penampilan yang sangat cantik ini memang membuat banyak pemburu tertarik untuk menangkapnya. Hal tersebut menjadi alasan Jalak Bali menjadi hewan dilindungi di Indonesia. Perburuan tersebut juga membuat angka populasi burung ini kian merosot.

9. Trenggiling

Habitat asli trenggiling adalah Jawa dan Sumatera. Trenggiling sangat sulit ditemukan bahkan ketika dicari ke sarangnya. Hal tersebut dikarenakan perburuan liar yang mengurangi populasi hewan ini di Indonesia.

10. Babirusa

Hewan yang dilindungi ini memiliki ciri khas dari taring yang mencuat ke atas. hewan ini banyak diburu oleh manusia karena dianggap sebagai hewan pengganggu. Selain itu, Babirusa juga sering diburu untuk dimangsa dagingnya oleh manusia.

2.4 Tinjauan umum tentang Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Pemeliharaan Satwa Yang Dilindungi

Pada dasarnya, menurut Pasal 21 ayat (2) UU 32/2024, setiap orang dilarang untuk:

- a. memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan

- satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari satwa yang dilindungi; memusnahkan , menyimpan , dan / atau merusak;
 - d. mengambil, memperdagangkan, memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi;
 - e. Melakukan pemindahan terhadap satwa yang dilindungi, baik masih hidup maupun telah mati, termasuk contoh spesimen, bagian tubuhnya, atau barang-barang yang terbuat dari bagian tubuh satwa tersebut, dari satu tempat ke tempat lain di dalam wilayah Indonesia maupun ke luar negeri.
 - f. melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan di atas, satwa tersebut dirampas untuk negara dan dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan. Perlu diketahui, terdapat pengecualian dari larangan tersebut yang hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan. Kemudian, barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana disebutkan di atas, dalam hal ini memelihara satwa yang dilindungi

dalam keadaan hidup, dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII. Jadi, seseorang yang memelihara landak jawa berpotensi dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII. Terkait dengan jumlah denda, sepanjang penelusuran kami UU 32/2024 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai jumlah dari setiap kategori denda.³²

2.4.1 Bentuk Tindak Pidana Kepemilikan dan Pemeliharaan Satwa Yang Dilindungi

Menurut Adi O.S. Harriej, hukuman pidana pada dasarnya merupakan penderitaan atau kerugian yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukannya. Namun, pemidanaan tidak hanya bersifat menghukum, melainkan juga memiliki nilai edukatif, yaitu memberikan pelajaran moral kepada pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Pelanggaran terhadap upaya perlindungan satwa liar diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak kejahatan terhadap satwa yang dilindungi tercantum dalam Pasal 40 undang-undang tersebut, yang menetapkan berbagai bentuk hukuman bagi mereka yang melanggar ketentuan perlindungan satwa.

1. Sanksi Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Satwa:
2. Pasal 40 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang secara sadar melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) serta Pasal 33

³²<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelihara-satwa-yang-dilindungi--ini-sanksinya-lt5e021933a6864/>

- ayat (1), dapat dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dengan batas maksimal sepuluh tahun, dan/atau dikenai denda dengan jumlah paling banyak sebesar dua ratus juta rupiah.
3. Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa siapa pun yang secara sadar melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2), serta Pasal 33 ayat (3), dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, khususnya Pasal 40, dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap perlindungan satwa liar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana karena kesengajaan (kejahatan) dan tindak pidana karena kelalaian.

Untuk pelanggaran yang dilakukan secara sengaja, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), serta pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda hingga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tergantung pada pasal yang dilanggar.

Sementara itu, untuk pelanggaran yang terjadi karena kelalaian, sanksinya diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4):

Pasal 40 ayat (3): Seseorang yang karena kelalaianya melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1), dapat dikenai pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 40 ayat (4): Seseorang yang karena kelalaianya melanggar ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 33 ayat (3), dapat dijatuhi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa subjek hukum pidana dalam perkara satwa liar yang dilindungi adalah individu (orang perorangan). Hal ini terlihat dari penggunaan frasa "Barang siapa" yang merujuk pada subjek hukum perorangan, serta dari jenis sanksi pidana yang dikenakan, yaitu hukuman pokok berupa penjara, kurungan, dan/atau denda.

Didalam ketentuan pidana undang-undang tersebut, tindak pidana terhadap satwa dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana kelalaian. Tindak pidana kejahatan tercantum didalam Pasal 40 ayat (1) dan (2), sedangkan tindak pidana kelalaian tercantum didalam Pasal (3) dan (4). Pada ketentuan pidana undang-undang tersebut subjek tindak pidana adalah orang perorangan. Kata "Barang siapa" di dalam undang-undang tersebut mengacu kepada subjek hukum pidana yaitu hanya orang perorangan. Hal tersebut terlihat dari sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan satwa dan pelaku tindak pidana kelalaian tersebut antara lain penggunaan sanksi pidana pidana pokok (penjara, kurungan, dan denda). Pidana yang disebutkan dalam ketentuan diatas menyebutkan pidana maksimal. Sehingga mungkinkan para pelaku tidak pidana tersebut mendapatkan pidana yang ringan.

2.4.2 Sanksi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, khususnya Pasal 40, dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap perlindungan satwa liar dibedakan

menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana karena kesengajaan (kejahatan) dan tindak pidana karena kelalaian.Untuk pelanggaran yang dilakukan secara sengaja, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), serta pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda hingga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tergantung pada pasal yang dilanggar.

Sementara itu, untuk pelanggaran yang terjadi karena kelalaian, sanksinya diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4): Pasal 40 ayat (3): Seseorang yang karena kelalaianya melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1), dapat dikenai pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 40 ayat (4): Seseorang yang karena kelalaianya melanggar ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 33 ayat (3), dapat dijatuhi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa subjek hukum pidana dalam perkara satwa liar yang dilindungi adalah individu (orang perorangan). Hal ini terlihat dari penggunaan frasa "Barang siapa" yang merujuk pada subjek hukum perorangan, serta dari jenis sanksi pidana yang dikenakan, yaitu hukuman pokok berupa penjara, kurungan, dan/atau denda..³³

³³ Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, "Beo Nias", Edisi II 22 Juli 2019, hal. 23.

2.4. 3 Tahap-Tahap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepemilikan dan Pemeliharaan Satwa

Secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenal tiga tahap utama dalam proses penanganan perkara pidana, yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Ketiga tahapan ini membentuk suatu mekanisme yang dikenal dengan sebutan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System).

Yang dimaksud dengan sistem terpadu adalah bahwa meskipun setiap tahap dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum yang berbeda—penyidik, penuntut umum, dan hakim—namun keseluruhan proses tersebut saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Masing-masing lembaga menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan, tetapi tetap bekerja dalam satu rangkaian sistem yang terintegrasi demi menjamin proses peradilan pidana berjalan secara adil, efisien, dan menyeluruh.

1. Penyelidikan

Dalam penelitian ini, penyidikan dipandang sebagai langkah awal dalam proses penegakan hukum pidana. Penanganan terhadap kasus penyelundupan satwa yang dilindungi biasanya dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) bersama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), melalui kerja sama dan koordinasi yang intensif. Saat ini, banyak masyarakat yang memelihara satwa langka tanpa memahami aturan hukumnya. Karena itu, Polda bekerja sama dengan BKSDA secara rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai aturan hukum yang mengatur perlindungan satwa. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk

pencegahan agar masyarakat tidak terlibat dalam kegiatan ilegal seperti penyelundupan satwa liar.

Dalam beberapa kasus, ketika aparat kepolisian ingin melakukan penertiban terhadap satwa yang dipelihara, BKSDA menginformasikan bahwa jenis satwa tersebut tengah menjadi tren di masyarakat dan mulai banyak permohonan izin untuk dikembangbiakkan. Meski demikian, satwa yang berstatus dilindungi tetap tidak diperbolehkan untuk dipelihara secara sembarangan, karena dikhawatirkan dapat mengancam kelangsungan hidupnya di alam liar.


Satwa yang dilindungi dilarang untuk dipelihara karena dikhawatirkan akan punah. Namun, jika pengembangannya dilakukan dengan baik dan tidak mengarah pada kepunahan, Setiap orang yang memelihara satwa dilindungi tanpa dokumen resmi seharusnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Contohnya, jika ada warga yang memelihara satwa dilindungi tanpa dokumen atau izin resmi, aparat penegak hukum tetap akan menjalankan proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian, pihak kepolisian umumnya akan mengadakan jumpa pers guna memberikan informasi kepada masyarakat bahwa memelihara satwa yang dilindungi tanpa kelengkapan dokumen adalah tindakan yang melanggar hukum.

Langkah ini bertujuan agar masyarakat memahami kesalahannya dan secara sukarela menyerahkan satwa yang dimilikinya. Karena urusan tersebut termasuk dalam kewenangan BKSDA, pihak kepolisian kemudian akan menyerahkan satwa tersebut kepada BKSDA. Selanjutnya, BKSDA akan

melakukan pembinaan terhadap pemilik satwa sekaligus menerima penyerahan satwa untuk kemudian ditangani lebih lanjut sesuai prosedur konservasi.

2. penuntutan

Dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan terhadap pelaku penyelundupan satwa yang dilindungi, jaksa penuntut umum merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tindakan pelaku dinilai telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2), yang mengatur mengenai ancaman pidana, dan dihubungkan (jo.) dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c. jaksa penuntut umum, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi elemen-elemen pelanggaran yang tercantum dalam ketentuan pasal-pasal tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar Februari 2025 Setelah dilakukan Seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

NO	Kegiatan	Bulan																		Keterangan	
		Juli 2024				November 2024				Februari 2025				Maret 2025				April 2025			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Seminar Proposal																				
3.	Penelitian																				
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																				
5.	Seminar Hasil																				

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Stabat yang beralamatdi Jl. Proklamasi No.49, Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 10320

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum. Metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah "suatu pendekatan yang merujuk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Berdasarkan doktrin yang ada, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan langkah-langkah untuk menemukan suatu peraturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum, guna menjawab isu-isu yang dihadapi.

3.2.2. Jenis data

Berkaitan dengan hal tersebut, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yaitu yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui laporan, dokumen tidak resmi dan juga buku-buku yang kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan penerapan Pasal dalam menangani pelaku kejahatan dalam tindak pidana pemeliharaan hewan yang dilindungi, serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri atas beberapa peraturan perundang-undangan pokok, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang . Ketiga peraturan tersebut menjadi acuan utama dalam pembahasan dan analisis hukum terhadap permasalahan yang diteliti

Ketiganya dijadikan dasar hukum dalam menganalisis persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran perlindungan terhadap satwa yang dilindungi.

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ketiganya menjadi dasar hukum utama dalam mengkaji persoalan perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi.

Ketiga regulasi tersebut berfungsi sebagai pijakan yuridis dalam menelaah berbagai kasus yang berhubungan dengan pelanggaran atas perlindungan satwa liar. Peraturan ini menjadi acuan utama dalam memahami dan menegakkan hukum terhadap tindakan-tindakan yang merugikan kelestarian satwa yang dilindungi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum pendukung yang berisi penjelasan, komentar, atau kajian ilmiah dari para ahli hukum, buku-buku literatur, artikel jurnal, hasil penelitian, dan sumber lain yang dapat membantu menjelaskan dan menafsirkan bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier Semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung, yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

seperti kamus, artikel, dan lain sebagainya.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, perundangan, jurnal hukum, pendapat para sarjana, bahan-bahan kuliah, dan media internet (website).

2. Penelitian lapangan (field research), yaitu dengan melakukan studi langsung ke Pengadilan Negeri Stabat, di mana penulis juga melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Stabat. Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti memerlukan pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip, atau membaca banyak buku yang berkaitan dengan penelitiannya.

3.2.4. Analisis Data

Analisis data pada dasarnya merupakan upaya untuk menjelaskan dan memanfaatkan data, dengan menggunakan alat bantu (pisau analisis berupa teori). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kuantitatif, yaitu data yang dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian diinterpretasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memiliki gambaran yang jelas dalam topik tersebut. Pada akhirnya, hal ini mengarah pada suatu kesimpulan.

Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode induktif, di mana hal-hal umum dapat ditarik menjadi hal-hal tertentu.³⁴



³⁴ Mukti Fajar NurDewata Dan Yulianto Ahemad Dualisme penelitian hukum normatif Empiris (pustaka pelajar yogyakarta)2017 31.7

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan tentang pemeliharaan satwa liar yang dilindungi di Indonesia diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Hukum melarang kegiatan menangkap, memelihara, atau memperdagangkan satwa dilindungi tanpa izin resmi dari pihak berwenang, seperti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi pidana, berupa penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 juta untuk pelanggaran sengaja, atau kurungan 1 tahun dan denda Rp50 juta untuk kelalaian. Pengecualian hanya diberikan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, atau penyelamatan satwa dengan izin khusus. Pengaturan ini bertujuan melindungi satwa langka dari kepunahan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mencegah eksploitasi ilegal. Dengan demikian, pemeliharaan satwa dilindungi tanpa izin merupakan tindak pidana yang dianggap serius dalam hukum Indonesia.
2. Hakim dalam putusan No. 180/Pid.B/2023/PN Stabat mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu yuridis dan non-yuridis (sosiologis, psikologis, dan antropologis). Secara yuridis, hakim mendasarkan putusan pada fakta bahwa terdakwa secara sengaja memelihara satwa dilindungi (Orangutan Sumatera, Monyet Hitam Sulawesi, Elang Brontok, dan Burung Beo) tanpa izin dari pihak berwenang, yang melanggar Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 5

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, dan ahli yang menunjukkan bahwa satwa-satwa tersebut termasuk dalam kategori dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999. Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana kejadian satwa liar yang dilindungi, dengan sanksi sesuai Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990. Pertimbangan non-yuridis meliputi dampak sosiologis (ancaman kepunahan satwa), psikologis (kesadaran dan penyesalan terdakwa), serta aspek antropologis (sikap kooperatif terdakwa di persidangan). Meskipun terdakwa mengajukan eksepsi (keberatan), hakim menolaknya karena dakwaan dianggap telah memenuhi unsur hukum dan fakta yang terungkap di persidangan

5.2 Saran

1. Pengadilan negeri stabat dan Aparat Penegak Hukum dalam melakukan penegakan hukum, sebaiknya lebih meningkatkan intensitas pengawasan di lapangan dan peningkatan efektivitas pengawasan aparat penegak hukum. Hal ini agar perlindungan hukum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya. Kemudian dalam melaksanakan preventif sebaiknya meningkatkan intensitas sosialisasi tentang satwa yang dilindungi kepada masyarakat, dan melakukan tindakan pencegahan untuk menanggulangi pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya.
2. Dalam menjalankan Putusan hakim terkait pemeliharaan satwa yang dilindungi sebaiknya mempertimbangkan beberapa aspek penting agar dapat

memberikan efek jera bagi pelanggar serta melindungi kesejahteraan satwa.

Berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan Hukuman bagi pelanggar sebaiknya diperberat, baik dalam bentuk denda maupun hukuman kurungan, agar ada efek jera dan mengurangi praktik pemeliharaan ilegal satwa dilindungi. Satwa yang ditemukan dalam pemeliharaan ilegal harus disita dan direhabilitasi sebelum dikembalikan ke habitat aslinya atau ke pusat konservasi yang sesuai.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amirudin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 72.

Bambang Sunggono, (2003), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja, hlm. 32

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 15-16..

Bakhri, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm,130.

Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016), hlm. 451.

Efritadewi, Ayu, Modul Hukum Pidana (Tanjung Pinang-Kepulauan Riau: Penerbit Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2020), hlm. 3-5.

. Guntur, Wildanu S., dan Sabar Slamet, Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar (Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 2019).

Hamzah, Andi, Hukum Pidana Indonesia (Sinar Grafika, 2017), hlm. 1-23.

Nurini Aprilianda, Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktek (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), hlm. 90.

P.A.F. Lamintang I, Dasar-Dasar Hukum Pidana, hlm. 184.

Marlina, Hukum Panitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm, 113.

Ruba'i, Masruchin, Buku Ajar Hukum Pidana (Media Nusa Creative, MNC Publishing, 2021).

Afinnas, Muhamad Agil Aufa, "Menyoal Perubahan Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi di Indonesia," *Binamulia Hukum* 13.1 (2024): 71-81.

Afrizal, Muhammad. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sekayu)." Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 4.1 (2021) hal 26

Guntur, Wildanu S., dan Sabar Slamet, "Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar," Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan 8.2 (2019): 176-186.

Halimah, Difa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi di Sumatera Utara," Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum 2.1 (2023): 32-42.

Nabila Syahni, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalindupan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990," 2018, hlm. 76.

Lubis, Arief Fahmi. "Pembaruan Sistem Pemidanaan Pada Hukum Pidana Militer." Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara 1.1 (2022): Hal 41-54.

Winarni, Fajar, "Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana

Maimuna, Siti, and Moh Karim. "Pra Penuntutan Dan Penuntutan." Jurnal Res Justinia ernal Ilmu Hukum 5.1 (2025):Hal 318

Widada Sri Mulyati dan Hiroshi Kobayashi, Sekilas terkait Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Jakarta: Ditjen PHKA, 2006, hal. 26

Maswandi dan Ariman sitompul , metode penelitian Hukum normatif dan empiris Mekanisme dalam penulisan ilmiah (Madza media Bojenegoro) 2024 hlm 151

Maswandi dan Ariman sitompul , metode penelitian Hukum normatif dan empiris Mekanisme dalam penulisan ilmiah (Madza media Bojenegoro) 2024 hlm 151

B. Peraturan perundang _undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Republik Indonesia, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Pasal 40 & Pasal 21

C. Jurnal

Erlina, B., S. Endang Prasetyawati, and Nita Yolanda. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa

Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 592/Pid. B/Lh/2020/Pn. Tjk)." Widya Yuridika 4.1 (2021): 153-164

Guntur, Wildanu S., and Sabar Slamet. "Kajian kriminologi perdagangan ilegal satwa liar." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 8.2 (2019): 176-186.

Priantoro, Nito, Tami Rusli, and Indah Satria. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor: 134/Pid. B/LH/2023/Pn Kla)." Multilingual: Journal of Universal Studies 4.1 (2024): 62-77

Marentek, Junio Imanuel. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP." Lex Crimen 8.11 (2019).

Laia, Yuniar Hati. "Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid. B/2016/Pn. Gst)." *Jurnal Panah Hukum* 1.2 (2022): hal. 178-190. *Jurnal Res Jatitia Jurnal Ilmu Hukum* 5.1 (2025):Hal 318

Mukti Fajar NurDewata Dan Yulianto Ahemad Dualisme penelitian hukum normatif Empiris (pustaka pelajar yogyakarta)2017 31.7

Rudika Zulkumardan, Ainal Hadi, "Tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi jenis landak dan penegakan hukumnya", *Jurnal Bidang Hukum Pidana* Vol. 1, No.1 Agustus 2017, Hlm 43

Santoso, Yonatan Ari. "Transparansi Pelayanan BKSDA Kalimantan Tengah Dalam Pemberian Surat Izin Pemeliharaan Satwa Liar Yang Di Lindungi." *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6.2 (2023): 1633-1638.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h.38

Purnawati, Andi, and Irmawaty Ambo. "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka dalam Sisitim Hukum Pidana Indonesia." *Maleo Law Journal* 3.2 (2019): 238-249

D. Internet

<https://news.detik.com/berita/d-6015161/hukum-pidana-definisi-tujuan-jenis-hingga-asas-yang-berlaku>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelihara-satwa-yang-dilindungi-ini-sanksinya-lt5e021933a6864/>

<https://fahum.umsu.ac.id/info/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti/>



LAMPIRAN





Nomor : 553/FH/01.10/III/2025 7 Maret 2025
Lampiran : —.
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Stabat

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Tomy Choandry Sitepu
N I M : 218400098
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kependidikan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Stabat, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Analisis Putusan Pidana Terhadap Pelaku Pemeliharaan Satwa yang Dilindungi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 180/Pid.B/2023/Pn.Stb)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik,

Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI STABAT**

Jln .Proklamasi No.49 - Stabat,Telp.(061)8910034, Fax.(061) 8910034

e-mail : pnstabat@gmail.com Website : www.pn-stabat.go.id

Nomor	301 / /PAN.01.W2.U15/HK.01.1/VI/2025	Stabat,24 juni 2025
Lampiran	: -	Kepada Yth :
Perihal	: Pengambilan Data/Riset Dan wawancara	Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Universitas Medan Area
		Di – Medan

Dengan Hormat ,

Sehubungan dengan Surat saudara bertanggal 7 Maret 2025 dengan Nomor: 553/FH/01.10/III/2025 perihal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Stabat untuk penyusunan Skripsi dengan judul '*Analisis Putusan Pidana terhadap Pelaku Pemeliharaan satwa yang dilindungi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 180/Pid.B/2023/PN Stb)*'.

Bersama surat ini kami beritahukan kepada mahasiswa saudara tersebut yaitu :

Nama : Tomy Choandry Sitepu

NIM : 218400098

Fakultas : Hukum

Bidang : Hukum Kepidanaan

telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data di Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025.

Demikian hal ini kami sampaikan kepada saudara untuk dapat diperhatikan dan dimaklumi.

Panitera Muda hukum

Donald Torris Siahaan

FOTO HASIL WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
STABAT BAPAK HAKIM DICKI IRVANDI SH MH



HASIL WAWANCARA DENGAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI STABAT

Saya : Selamat pagi, Yang Mulia. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara saya sebagai bagian dari penelitian skripsi saya

Hakim: Selamat pagi. Silakan, saya senang bisa membantu proses akademik Anda.

Saya : Yang Mulia, saya ingin bertanya mengenai pertimbangan hakim dalam kasus Terbit Rencana PA terkait pemeliharaan satwa liar yang dilindungi. Apa yang menjadi fokus utama dalam pertimbangan hukum majelis hakim saat itu?

Hakim: Dalam menjatuhkan putusan, kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, khususnya Pasal 21 dan Pasal 40. Kami mempertimbangkan unsur kesengajaan terdakwa yang sudah memelihara satwa-satwa tersebut sejak 2019 tanpa izin yang sah. Selain itu, kami melihat dampak ekologis dan potensi rusaknya keseimbangan ekosistem akibat tindakan tersebut.

Saya : Dalam praktiknya, apakah banyak kendala saat menghadapi perkara satwa liar seperti ini?

Hakim: Kendalanya lebih pada pembuktian izin dan asal satwa. Terkadang terdakwa menyembunyikan fakta, atau berkilaunya bahwa mereka "menyelamatkan" satwa. Tapi kami mengacu pada bukti dari Balai Besar KSDA dan ahli ekosistem untuk menilai apakah benar ada pelanggaran hukum.

Saya : Terakhir, apakah Yang Mulia punya harapan terhadap penegakan hukum konservasi ke depannya?

Hakim: Saya berharap ada peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih dekat dengan habitat satwa liar. Penegakan hukum juga harus sinergis antara aparat, pemerintah, dan masyarakat. Konservasi bukan hanya tugas hukum, tapi juga moral.

Saya : Terima kasih banyak atas waktunya dan jawaban yang sangat bermanfaat bagi penelitian saya, Yang Mulia

Hakim: Sama-sama. Semoga penelitianmu lancar dan bermanfaat bagi perlindungan satwa di Indonesia.

